



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**

JL. SOEKARNO-HATTA NO.91, KM. 6-7, CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI - BANDAR LAMPUNG, TELEPON/FAX (0721) 770087
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lampung@bkipm.kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B. 194 /BKIPM.LPG/HM.410/II/2025

TENTANG

**PETUGAS PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LAMPUNG TAHUN 2025**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai KIPM Lampung;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

MEMBERI PENUGASAN :

Kepada : Pegawai yang ditunjuk dalam lajur 2 susunan keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025 dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran I Surat Tugas ini.

Untuk : 1. Bertanggungjawab melaksanakan tugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, dalam pelaksanaan pelayanan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh tanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai KIPM Lampung;
3. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Tugas ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran I. Surat Tugas Kepala Balai KIPM Lampung
Nomor : B. 194 /BKIPM.LPG/HM.410/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025

**PETUGAS PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ashari Syarief, S.Pi., M.P. NIP. 19690515 199503 1 002	Kepala Balai	Atasan PPID Balai KIPM Lampung
2.	Dini Oktaviani, S.Pi. NIP. 19801024 200502 2 001	IMUT Muda	Ketua PPID
3.	Husnul Hafiz, S.Pi., M.Si. NIP. 19900616 201402 1 006	Kepala Subbagian Umum	PPID Pelaksana
4.	Wirsan, S.Pi. NIP. 19820513 200604 1 003	IMUT Muda	PPID Pelaksana
5.	Irfan, A.Md. NIP. 19800420 201012 1 001	Prakom Pelaksana Lanjutan	PPID Pelaksana
6.	Dodi Purwanto, S.H. NIP. 19791204 200502 1 001	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	PPID Pelaksana
7.	Wahyudi Setyawan	PPNPN	Petugas Pelayanan
8.	M. Alief Rivanto	PJLP	Petugas Pelayanan

Bandar Lampung, 12 Februari 2025

Kepala Balai KIPM Lampung,



Ashari Syarief